

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 Maret 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah datang menghadap:

1. Kurniawan Fahmi, Umur 44, agama Islam, tempat tinggal Jaban, No.78, Rt.002 Rw.025, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan/jabatan Manager umum Lembaga Keuangan Syariah KSU BMT "DANA INSANI" ,yang beralamat di jalan K.H. Agus Salim No.108 Kepek, Wonosari, Gunungkidul, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil.,SH. dkk, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Wno., tanggal 05 Januari 2016, **sebagai Penggugat;**
2. Kaliman, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mandesan Rt.05 Rw. 16 Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, **sebagai Tergugat;**
3. **Rebi, Umur** 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mandesan Rt.05 Rw. 16 Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, **sebagai Turut Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhamad Dihan, MH., Hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani akad pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 16/BMT-DI/IJR-MT3/31/XII/2013 tertanggal 31 September 2013;
2. Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Wno., jumlah kerugian materil dan kerugian immaterial yang harus dibayar pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 46.219.000,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi, para pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 32. 000.000,-;
3. Bahwa atas akad pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 16/BMT-DI/IJR-MT3/31/XII/2013 tertanggal 31 September 2013 pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa sertipikat Hak Milik Nomor 03005/Semin atas nama Turut Tergugat dengan luas 391m2 yang terletak di Desa Semin Kecamatan Semin, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
4. Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut :
Angsuran ke- 1 sampai dengan angsuran ke- 8 sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulan dan dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016;
5. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka jaminan berupa sertipikat Hak Milik Nomor 03005/Semin atas nama Turut Tergugat dengan luas 391m2 yang terletak di Desa Semin Kecamatan Semin, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-hutang pihak kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;

6. Bahwa apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertipikat ak Milik Nomor 03005/Semin atas nama Turut Tergugat dengan luas 391m2 yang terletak di Desa Semin Kecamatan Semin, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, kepada pihak kedua;
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut;
8. Bahwa para pihak sepakat Akata Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan Pengadilan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 03 Maret 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Wno.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

- Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Dr. MOHAMAD JUMHARI, sebagai Ketua Majelis, Dra. ULIL USWAH, MH. dan Drs. MUDARA, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUHARTADI, SH sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. MOHAMAD JUMHARI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. ULIL USWAH, MH.

Drs. MUDARA, S.H., MSI

Panitera Sidang

SUHARTADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)